

MODUL BEST PRACTICE

PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Teknis Substantif Bidang Pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan**

**Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
Suwandi, S.H., M.H.**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan**

Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.

Suwandi, S.H., M.H.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Teknis Substantif Bidang Pembinaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan**

**Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
Suwandi, S.H., M.H.**

BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124;
Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Penata Letak : Hastin Munawaroh
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh
Ilustrasi : pixabay.com, freepik.com

x+68 hlm; 18x25 cm
ISBN: 978-623-6869-10-9

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.
Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Modul *Best Practice* berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan”.

Modul *Best Practice* “Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Tujuan Pembelajaran.....	4
D. Materi Pokok	4
E. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II	
RUANG LINGKUP PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Eksistensi Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	7
B. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan	10
C. Tinjauan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	11
BAB III	
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	25

B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	27
C. Tugas dan Fungsi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan ...	29
BAB IV	
PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	31
B. Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	35
C. Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	53
D. Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	56
E. Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	57
BAB V	
TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN....	59
BAB VI	
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul best practice ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada pada Direktorat Fasilitasi dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan termasuk bagi para pembaca modul ini pada umumnya. Modul ini merupakan media pembelajaran untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksana teknis Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sementara untuk pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya yang menentukan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menugaskan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut, dalam melaksanakan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan maka selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas dan fungsi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengacu pada ketentuan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya.

Di sisi lain pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan harus menyesuaikan dengan ketentuan manajemen Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang dimaksud dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terangkum dalam modul ini yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis dan pembelajaran kepada Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam memaHak Asasi Manusia tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan tugas pembinaann sebagai pelaksana teknis Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi aspek-aspek mendasar mengenai pembinaan karier Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan upaya-upaya pembinaan yang telah ditempuh maupun yang akan dilaksanakan di kemudian hari.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah diharapkan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pembaca modul ini pada umumnya dapat mengetahui dan memahami gambaran pelaksanaan pembinaan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang dimulai dari sejak pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hingga mencapai pemberhentiannya.

D. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini adalah:

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 1.1 Eksistensi Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.2 Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3 Tinjauan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pengertian Pembinaan
 - b. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
2. Tugas dan Fungsi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 2.1 Kewenangan Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 2.2 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

- 2.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.1 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - 3.2 Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.3 Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

E. Petunjuk Belajar

Agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik, dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pembaca modul ini pada umumnya dapat mempelajari dan memahami materi yang terdapat dalam modul ini, kami menyarankan:

1. mempelajari materi yang terdapat dalam modul ini secara urut;
2. memahami materi isi dari materi yang terdapat dalam modul;
3. melakukan diskusi dengan pihak yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
4. mempraktekkan modul ini jika ditempatkan pada tugas dan fungsi di bidang pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.



BAB II

RUANG LINGKUP PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Eksistensi Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat lepas dari peran Perancang dalam proses pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menentukan setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menentukan bahwa lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak hanya berada pada tingkat pusat namun juga di tingkat daerah sehingga diperlukan pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan keikutsertaan Perancang dalam pembentukan Peraturan Daerah tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,

menentukan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kemudian dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, memberikan tugas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara teknis dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dan rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural.

Tugas pengharmonisasian yang diemban oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pusat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu syarat formal yang harus terpenuhi dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk cacat yuridis secara formil dan akan terbuka kesempatan untuk diajukan uji materi oleh siapapun.

Perancang Peraturan Perundang-undangan sebenarnya bukan hanya merupakan syarat formal yang harus dipenuhi namun sebenarnya merupakan ujung tombak atau arsitek dalam menyusun atau merancang Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka pembangunan hukum nasional.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 menentukan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Dengan demikian, Perancang merupakan pejabat fungsional sehingga pengaturan mengenai pembinaan karier dan profesionalisme Perancang untuk menjalankan peran dalam tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendasarkan pada ketentuan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang saat ini tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi dasar eksistensi Perancang Peraturan Perundang-undangan sekaligus sebagai landasan hukum untuk memperkuat kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan peran untuk mengawal proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1 DR. Wahiduddin Adams, 2012. Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Makalah. Disampaikan dalam Kata Sambutan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.

B. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan

Menurut Prof.Mr.T.Koopmans menyatakan *De Wetgever is darromniet de beleidsbepaler; hijmaakt beleid mogelij kenhijhelpt het uitvoeren*, bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan bukanlah orang yang menetapkan suatu kebijakan, tetapi hanya membantu agar kebijakan tersebut dapat diterapkan atau dilaksanakan.² Lebih lanjut Prof. Reed Dickerson berpendapat sama halnya dengan Prof.Mr.T.Koopmans yakni bahwa Perancang bukanlah penentu kebijakan substantif, tetapi hanya membantu penentu kebijakan substantif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan menuangkan pemecahannya dalam bentuk rumusan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.³

Ketika menjalankan tugasnya, seorang Perancang dituntut untuk memaHak Asasi Manusia dan melaksanakan peran dengan sebaik-baik. DR Suhariyono mengemukakan peran Perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni:

1. menentukan pilihan-pilihan (alternatif) yang dikehendaki oleh penentu kebijakan;
2. merumuskan substansi secara konsisten atau taat asas;
3. merumuskan substansi yang adil, sepadan atau tidak diskriminatif;
4. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana;
5. menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau melanggar kepentingan umum;
6. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan;
7. menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antar departemen atau antar lembaga;

2 Prof. Mr. T. Koopmans, *de rol van de wetgever*, terbitan W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, hal 10.

3 Prof. Reed Dickerson dari Indiana University, *Legislative Drafting*.

8. melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.⁴

Adapun penentu kebijakan adalah lembaga negara atau Pejabat yang Berwenang untuk membentuk atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kedudukan Perancang bukan sebagai pengambil/penentu kebijakan tetapi semata-mata sebagai pelaksana teknis fungsional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

C. Tinjauan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina, pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Menurut Ahmad Tanzeh (dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/6386/4/Bab%202.pdf>) pembinaan diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipaHak Asasi Manusia bahwa pembinaan merupakan proses, cara pembinaan, tindakan dan kegiatan yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang dilakukan secara efektif,

4 Suhariyono, 16 Desember 2010, Makalah. Kinerja Pejabat Fungsional Perancang, Paparan, diakses pada tanggal 7 Juli 2020 [http://ditjenpp.kemenkumHakAsasiManusia.go.id/files/doc/951_KINERJA%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20PERANCANG%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN\(2\).pdf](http://ditjenpp.kemenkumHakAsasiManusia.go.id/files/doc/951_KINERJA%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20PERANCANG%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN(2).pdf)

efisien dan berhasil guna dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan orang atau sekelompok orang agar tercapai apa yang diharapkan.

Dengan demikian pembinaan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas agar terwujud Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugas jabatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam melakukan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara menyeluruh baik pembinaan pengembangan kompetensinya maupun pembinaan karirnya mulai dari pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sampai dengan pemberhentiannya.

2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Dalam konsep pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Dasar Hukum Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum jabatan fungsional Perancang dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- h. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- l. Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- o. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- p. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
- q. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- s. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penghentian dan Pemberhentian Jabatan Fungsional.

2. Instansi Pembina

Berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

3. Rumpun Jabatan

Perancang Peraturan Perundang-undangan masuk dalam rumpun hukum dan peradilan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, rumpun hukum dan peradilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional, serta penerapan ilmu

pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum, penyidikan kasus, pelaksanaan peradilan.

3. Pengertian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

4. Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, kedudukan Jabatan Fungsional Perancang sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

5. Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016, jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang terdiri atas:

- 1) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- 2) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- 4) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Tugas Jabatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangannya adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Perancang harus melakukan pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan.

7. Pengangkatan dalam Jabatan

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 81, Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dilakukan melalui:

(1) Pengangkatan Pertama

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) *Penyesuaian/Inpassing;*

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) *Promosi.*

Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

8. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pendidikan dan Pelatihan merupakan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Instansi Pembina menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas pendidikan dan pelatihan pengangkatan dalam jabatan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

9. Penilaian Angka Kredit

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016, Prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perancang dalam melakukan butir-butir kegiatan diberikan penilaian dengan satuan angka kredit. Penilaian atas prestasi kerja tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang.

10. Tim Penilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang.

11. Uji Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosiokultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Pelaksanaan uji Kompetensi tersebut dilakukan melalui uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural yang mengacu pada standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

12. Standar Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Stándar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, pengertian Stándar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disingkat Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

13. Formasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas teknis fungsional dalam jangka waktu tertentu. Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara seluruh beban kerja (dikonversi dalam jam kerja efektif) dan jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan (butir kegiatan) sesuai dengan jenjang jabatannya untuk menjamin perolehan angka kredit sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

14. Jabatan Rangkap

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.

15. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) ditentukan bahwa angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Organisasi Profesi

Organisasi profesi telah terbentuk pada 18 Agustus 2016 melalui musyawarah nasional dan ditetapkan dengan SK AHU-0073576.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 15 September 2016. Selanjutnya organisasi profesi mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi;
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

17. Batas Usia Pensiun

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ditentukan bahwa PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

18. Pemberhentian dari Jabatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.



BAB III

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menentukan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melaksanakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri menugaskan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 telah ditentukan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan mencakup aspek:

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;
- b. pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
- c. pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 menentukan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kementerian/lembaga yang menjalankan peran sebagai Instansi Pembina, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun pedoman formasi JF;
- 2) menyusun standar kompetensi JF;
- 3) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- 4) menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- 5) menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
- 6) menyusun kurikulum pelatihan JF;
- 7) menyelenggarakan pelatihan JF;
- 8) membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- 9) menyelenggarakan uji kompetensi JF;
- 10) menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
- 11) melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- 12) mengembangkan sistem informasi JF;
- 13) memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
- 14) memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
- 15) memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
- 16) melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
- 17) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
- 18) melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; dan

19) menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Dengan demikian, dalam melaksanakan peran sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3C Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/ KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang dan Angka Kreditnya menentukan bahwa tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diemban oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Selaku pelaksana teknis Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan dalam rangka mencapai tujuan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, yakni perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan, pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang, pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang guna meningkatkan kompetensi dan pengembangan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memenuhi tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksana dari Instansi Pembina mengacu pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya pembinaan karier dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya, serta menyesuaikan dengan ketentuan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

C. Tugas dan Fungsi Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitas perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan, pengembangan, dan fasilitas jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Akreditasi;
- b. Subdirektorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah;
- c. Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi, Manajemen, dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan pembinaan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam hal penyusunan kebijakan teknis pembinaan Perancang, akreditasi penyelenggaraan diklat/Fungsional Perancang, penyiapan standarisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang dan tenaga pengajar, pengembangan Kapasitas Tenaga Pengajar Diklat/pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang, pelaksanaan bimbingan dan pola karir Perancang sejak pengangkatan sampai dengan pemberhentian Perancang, pemberian penilaian angka kredit Perancang, pemutakhiran data Perancang, pelaksanaan standar kompetensi dan uji kompetensi Perancang, penyusunan formasi Perancang, dan pembinaan lainnya Jabatan Fungsional Perancang.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1) Usulan Formasi Perancang

Salah satu proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada penetapan formasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, prosedur penetapan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan didahului adanya rekomendasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mendapatkan rekomendasi penyusunan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Instansi Pusat atau Instansi Daerah selaku instansi pengguna jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

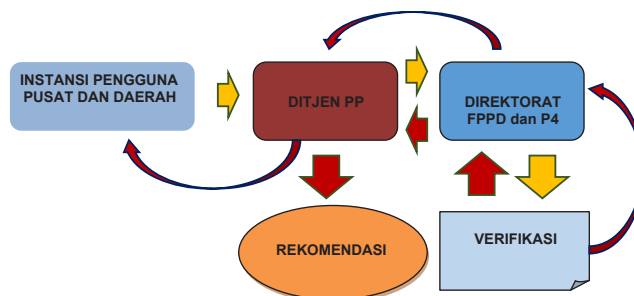
Adapun syarat permohonan rekomendasi penyusunan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Surat permohonan dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah selaku instansi pengguna jabatan fungsional Perancang;
- Hasil penyusunan formasi Perancang di lingkungan instansi pengguna;
- Hasil inventarisasi rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum di lingkungan instansi pengguna.

Setelah permohonan rekomendasi penyusunan formasi jabatan fungsional Perancang diajukan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan verifikasi atas perhitungan dan penyusunan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan atas usulan instansi pusat dan instansi daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan verifikasi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan menerbitkan surat rekomendasi atas hasil pengusulan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat atau instansi daerah yang mengusulkan formasi jabatan fungsional Perancang. Untuk selanjutnya, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan penetapan pengusulan formasi di lingkungan instansi pusat atau instansi daerah yang mengusulkan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Alur Permohonan Rekomendasi Penyusunan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan digambarkan sebagai berikut:



2) Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang Berwenang mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional Perancang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.

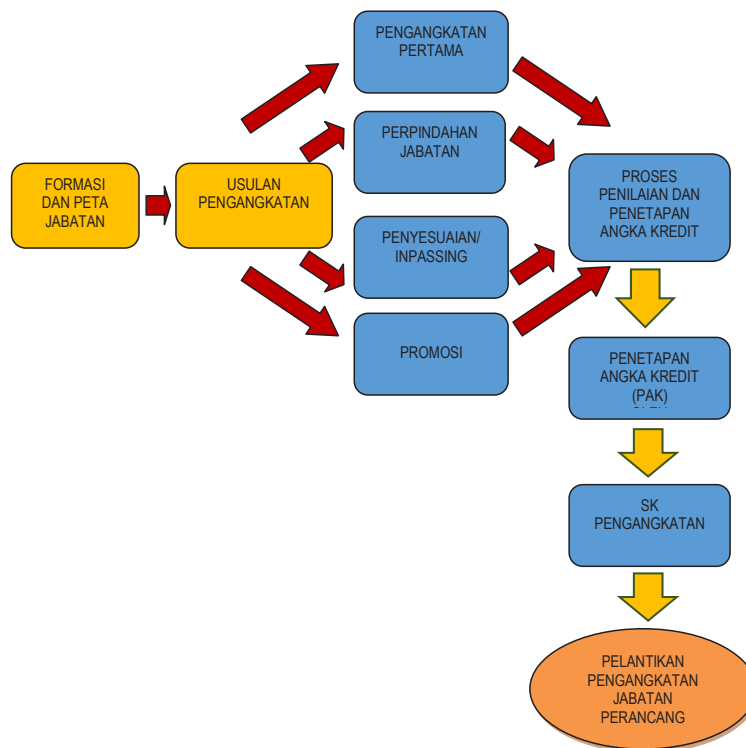
Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Perancang, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui cara pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan, penyesuaian/inpassing, dan promosi. Proses pengangkatan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada formasi yang sudah ditetapkan dan peta jabatan, serta memenuhi angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit.

Penetapan formasi dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Badan Kepegawaian Negara dan memperoleh rekomendasi penyusunan formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan angka kredit dilakukan berdasarkan angka kredit yang telah dinilai dan ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit yang dituangkan dalam bentuk penetapan angka kredit (PAK). Dalam PAK memuat pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. PAK disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.

Alur proses pengangkatan dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, proses pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang oleh Instansi Pemerintah harus berdasarkan rekomendasi/persetujuan teknis pengangkatan dalam jabatan Perancang yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dalam

hal ini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, setelah Pegawai Negeri Sipil atau calon Perancang mengikuti uji kompetensi.

Berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ketentuan terkait Diklat bukan lagi menjadi persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional. Dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat terlebih dahulu dalam jabatan fungsional, setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

Dengan demikian pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memperhatikan pula pengaturan secara umum mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019.

B. Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1) Pendidikan dan Pelatihan/Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, salah satu tugas Instansi Pembina adalah menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional. Sejalan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pendidikan dan Pelatihan merupakan bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Sampai saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas pendidikan dan pelatihan/pelatihan fungsional calon pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pendidikan dan pelatihan/pelatihan penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan diperuntukkan untuk jenjang Ahli Pertama. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, disyaratkan dalam pemenuhan kapasitas dan kompetensinya harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan/ pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendidikan dan Pelatihan/ pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan menggunakan metode klasikal. Pada tahun 2020 Pendidikan dan Pelatihan/ pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan menggunakan dua metode yakni klasikal yang dilanjutkan dengan metode *E-Learning* karena berkaitan dengan terjadinya pandemi covid 19, dan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 kepada peserta.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan/ pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat

dilaksanakan juga oleh badan penyelenggara diklat instansi pusat dan daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sampai dengan saat ini lembaga diklat yang telah mendapatkan sertifikasi pelaksanaan diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Badan Diklat Kementerian Pertanian, Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk pendidikan dan pelatihan/ pelatihan penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan secara rutin diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan dengan metode klasikal dan metode *E-Learning*. Untuk metode *E-Learning* ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui *E-Learning* dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA. Untuk saat ini pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/pelatihan penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan diperuntukan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA dengan jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

Berdasarkan materi BAB IV Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, menentukan syarat untuk menjadi seorang tenaga pengajar pada pendidikan dan

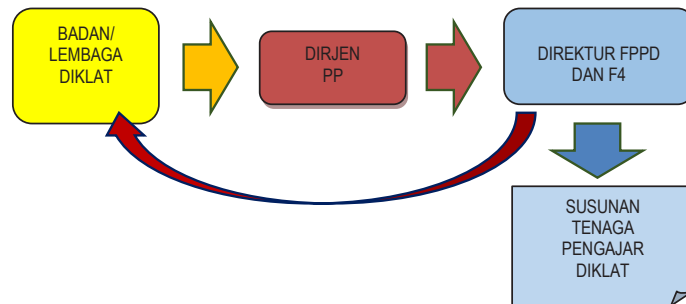
pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. menguasai materi yang diajarkan;
- b. terampil mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien;
- c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelajaran; dan
- d. untuk pengajar mata pelajaran Kelompok Inti, harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling rendah strata II (S2) atau berpengalaman di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pejabat karier, dosen, tenaga pengajar luar biasa, dan pakar/ahli;
 - b. berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) bagi pejabat negara; atau
 - c. memiliki sertifikat mengajar Diklat Fungsional Calon Perancang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi widyaiswara dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi tugas Instansi Pembina dalam hal menyiapkan tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan untuk mengajar pada Pendidikan dan Pelatihan/Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan termasuk pula untuk Pendidikan dan Pelatihan/Pelatihan penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Penyiapan tenaga pengajar untuk Pendidikan dan Pelatihan/Pelatihan didasarkan atas permintaan/permohonan dari lembaga pendidikan dan pelatihan/pelatihan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk disusun tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Alur permohonan/permintaan tenaga pengajar digambarkan sebagai berikut:



2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk bagi Perancang Ahli Utama yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lainnya;
- (2) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lainnya;
- (3) Pimpinan instansi yang bersangkutan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk bagi Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya yang ada di lingkungan instansi masing-masing.

Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penetapan angka kredit (PAK) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M. 390-KP.04.2 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:

- a. Usul penetapan angka kredit disampaikan oleh Perancang kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan. Usul tersebut berbentuk daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- b. Setiap usul penetapan angka kredit dilampiri dengan surat pernyataan kegiatan perancang beserta bukti fisik dan bukti dukung.
- c. Pejabat Pengusul menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit untuk dilakukan penilaian angka kredit.
- d. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menetapkan angka kredit Perancang, terlebih dahulu dilakukan penilaian angka kredit oleh suatu tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang. Penilaian dilakukan terhadap semua kegiatan Perancang dalam mengumpulkan angka kredit yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melakukan penilaian, tim penilai melakukan rapat penilaian untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit dalam hal pengusulan kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat. Selanjutnya hasil penilaian dan penetapan angka kredit dalam rapat tim penilai ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK). Setelah itu Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit mengeluarkan penetapan angka kredit, yang di dalamnya tercantum pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, atau kenaikan jenjang jabatan/pangkat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan membentuk:

- a. Tim Penilai Pusat, dalam hal ini Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- c. Tim Penilai Instansi, dalam hal ini Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Tim Penilai Teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembentukan Tim Penilai Pusat tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005

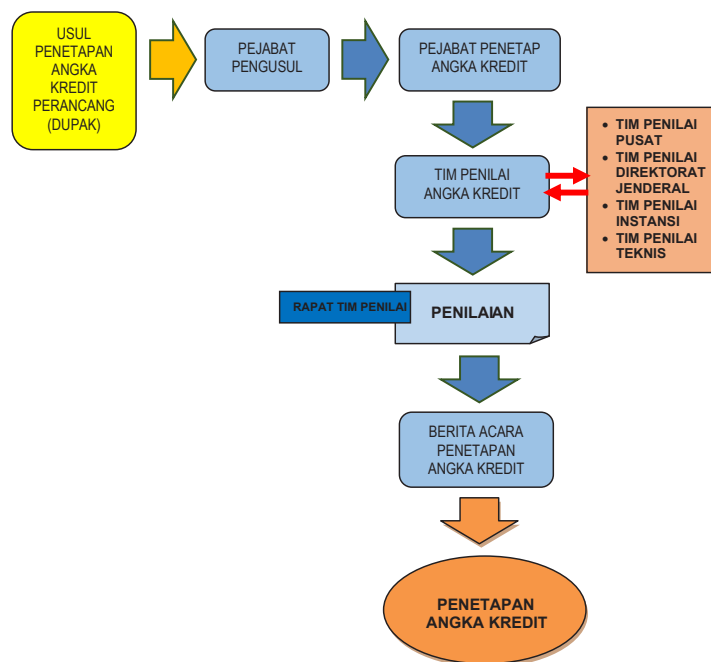
tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Ahli Utama baik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun Daerah, serta menilai angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, Perancang Ahli Madya pada Instansi Pemerintah lainnya baik di Instansi Pusat dan Daerah dalam hal belum dibentuk Tim Penilai Instansi, serta menilai dan menetapkan angka kredit bagi Calon Perancang di seluruh Indonesia.

Pembentukan Tim Penilai Direktorat Jenderal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Tim Penilai Instansi tersebut, didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya pada unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda dan Perancang Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA dalam hal Tim Penilai pada Kantor Wilayah belum terbentuk, dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda dan Perancang Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAK ASASI MANUSIA setelah menerima Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) hasil penilaian angka kredit Tim Penilai di Kantor Wilayah yang bersangkutan, serta mengkaji dan memverifikasi hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai pada Kantor Wilayah sebelum menetapkan angka kredit Perancang yang bersangkutan.

Pembentukan Tim Penilai Teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk membantu Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Instansi dalam memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan perancangan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus.

Alur prosedur penetapan dan penilaian angka kredit digambarkan sebagai berikut:



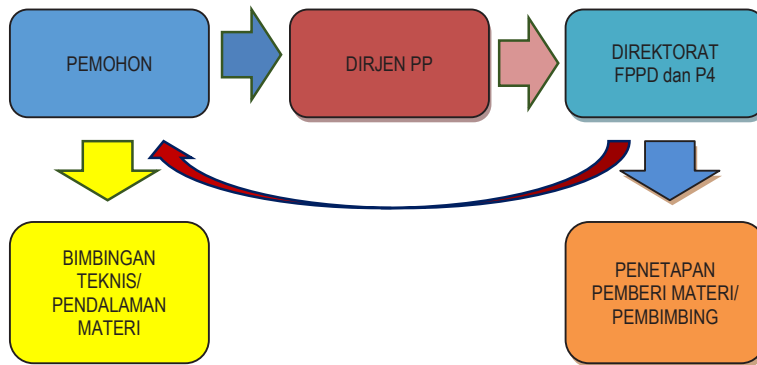
3) Bimbingan Teknis dan Pendalaman Materi

Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai peran penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kualitas Peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh kualitas dan profesionalitas Perancang Perataturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya telah ditentukan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mencakup aspek pembinaan kompetensi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan bimbingan dan pelatihan teknis perancangan peraturan perundang-undangan atas permintaan dari instansi pemerintah, badan, lembaga dan lain-lain. Pemberian bimbingan dan pelatihan teknis tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan, tenaga pembentuk peraturan perundang-undangan, atau pegawai di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberian bimbingan dan pelatihan teknis tersebut dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pemohonan untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis perancangan peraturan perundang-undangan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan oleh pemohon. Selanjutnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyusun silabus materi dan/atau menetapkan pemberi materi/pembimbing didasarkan pada permintaan dari instansi pemerintah, badan, atau lembaga. Setelah disusun dan/atau ditetapkan pemberi materi/pembimbing berdasarkan persetujuan pimpinan maka disampaikan kepada pemohon.

Alur permohonan bimbingan teknis dan perancangan peraturan perundang-undangan digambarkan sebagai berikut:

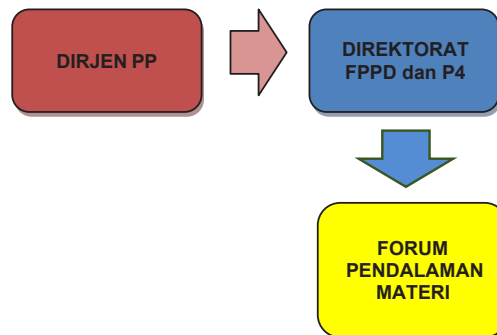


4) Pendalaman Materi terkait Isu Aktual di Bidang Hukum

Untuk meningkatkan kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari aspek pembinaan kompetensi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan pendalaman materi terkait isu aktual di bidang hukum melalui forum pendalaman materi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Forum ini melibatkan pejabat fungsional Perancang dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian dan Lembaga. Forum ini dilakukan melalui metode pemaparan narasumber yang berasal dari akademisi, tenaga ahli Peraturan Perundang-undangan, pakar hukum dengan mengupas materi yang bersifat spesifik dan tematik disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi serta permasalahan hukum dan sosial terkini yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, selain itu penyampaian tema atau materi dapat berupa pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Alur proses pendalaman materi terkait isu aktual di bidang hukum digambarkan sebagai berikut:



5) Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, aspek pembinaan mencakup fasilitasi pengembangan karier Perancang. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, untuk melaksanakan tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam hal melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan bimbingan dan konsultasi dalam rangka pembinaan kompetensi pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian bimbingan dan konsultasi bagi Perancang mencakup pengembangan karier, kedudukan dan tugas Perancang, mekanisme pengajuan pengangkatan Perancang, serta kenaikan pangkat dan jenjang Perancang. Bimbingan dan konsultasi pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

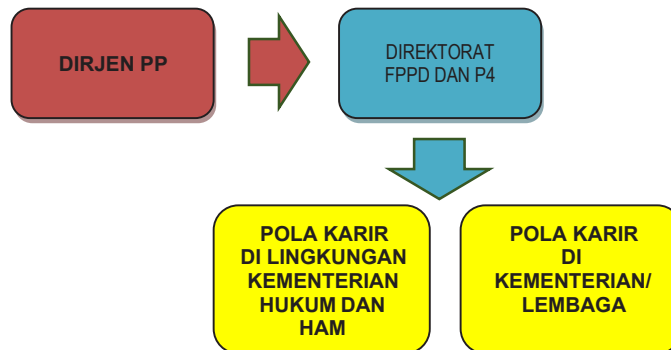
terutama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik berdasarkan permintaan kantor wilayah maupun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selain itu bimbingan dan konsultasi pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga yang telah memiliki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pengguna.

Pemberian bimbingan dan konsultasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup pula peninjauan pelaksanaan pembagian wilayah kerja Perancang (Zonasi) di Kantor Wilayah beserta penyelesaian permasalahannya, dan peninjauan pelaksanaan pembagian kelompok kerja (Pokja) dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018, juga karena implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pentingnya pemberian bimbingan dan konsultasi pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan agar Perancang Peraturan Perundang-undangan mendapat pemaHak Asasi Manusiaan yang baik mengenai pola karier jabatannya mulai dari perencanaan karier hingga pengembangan karier. PemaHak Asasi Manusiaan mengenai perencanaan karier hingga pengembangan karier Perancang Peraturan Perundang-undangan dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengembangan karier, kedudukan dan tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan, mekanisme pengajuan pengangkatan Perancang Peraturan

Perundang-undangan, serta kenaikan pangkat dan jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Alur pemberian bimbingan dan konsultasi pola karier Perancang Peraturan Perundang-undangan digambarkan sebagai berikut:



6) Pengembangan Kapasitas Tenaga Pengajar Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bahwa Diklat Fungsional Calon Perancang dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, untuk melaksanakan tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam hal menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional, sehingga menjadi tugas Instansi Pembina dalam hal menyiapkan dan mengembangkan kapasitas tenaga pengajar untuk pendidikan dan pelatihan/pelatihan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi tenaga pengajar pada pendidikan dan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan

tercantum dalam materi BAB IV Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. menguasai materi yang diajarkan;
- b. terampil mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien; dan
- c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelajaran;

Untuk memenuhi kualifikasi persyaratan tersebut dan guna menyiapkan kapasitas tenaga pengajar untuk pendidikan dan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan pengembangan kapasitas tenaga pengajar dalam hal bidang pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pengembangan kapasitas tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, atau widyaiswara.

Alur pengembangan kapasitas tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan digambarkan sebagai berikut:



7) Stándar kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan tugas Instansi Pembina adalah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina dipergunakan untuk uji kompetensi.

Adapun standar kompetensi jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina meliputi:

- 1) Kompetensi Teknis, terdiri atas:
 - a. analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya;
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
 - d. pembinaan penerapan pengetahuan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.
- 2) Kompetensi Manajerial, terdiri atas:
 - a. Integritas;
 - b. Kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan;
 - h. pengambilan keputusan.

- 3) Kompetensi Sosial Kultural, terdiri atas perekat bangsa.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitas Perancang Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyiapkan konsep standar kompetensi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

8) Uji Kompetensi

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan tugas Instansi Pembina adalah menyelenggarakan uji kompetensi. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, ditentukan uji kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, promosi atau kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.

Berkaitan dengan tugas Instansi Pembina tersebut dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka Pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, promosi dan kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi seharusnya dilaksanakan dengan uji kompetensi. Hasil uji kompetensi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.

Berkenaan dengan adanya kebijakan nasional Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, Tata Cara Penyesuaian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing.

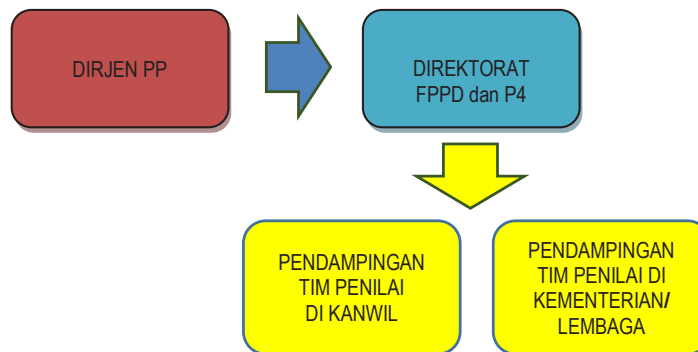
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diamanatkan pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berdasarkan tugas Instansi Pembina jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan uji kompetensi Pengangkatan Penyesuaian/Inpassing PNS dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Uji kompetensi dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan pula uji kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui perpindahan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Penyiapan teknis pelaksanaan uji kompetensi Pengangkatan Penyesuaian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan perpindahan dari jabatan dilakukan

Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan meliputi pendampingan Tim Penilai Angka Kredit. Selain itu pembinaan tersebut dapat dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga yang telah memiliki Tim Penilai Angka Kredit berdasarkan permintaan dari instansi.

Pembinaan terhadap Tim Penilai Angka Kredit bertujuan memberikan pemahaman terhadap butir-butir kegiatan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Alur pendampingan Tim Penilai Angka Kredit digambarkan sebagai berikut:



2) Standarisasi dan Akreditasi dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

(1) Pedoman Penilaian Angka Kredit.

Untuk pedoman penilaian angka kredit telah tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, diatur secara rinci tentang unsur kegiatan dan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Petunjuk Teknis Angka Kredit Perancang digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perancang;
- b. Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan
- c. Pejabat lain yang berkepentingan,
dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Perancang pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

(2) Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pedoman penghitungan kebutuhan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri tersebut, digunakan sebagai pedoman secara teknis bagi pejabat pembina kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam menyusun formasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan instansi masing-masing.

(3) Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan terkait sertifikasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri tersebut, diatur mengenai ketentuan masa berlaku sertifikasi badan Pendidikan dan Pelatihan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang masa berlaku penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pembina.

D. Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

(1) Pemutakhiran Data Perancang

Sesuai tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan fungsi pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan pemutakhiran data Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam jumlah, jenjang, angka kredit, serta perkembangan karir dari Perancang Peraturan Perundang-undangan baik dalam bentuk konvensional maupun dalam bentuk digital. Pemutakhiran data tersebut diperuntukkan bagi pejabat Pembina kepegawaian, pejabat struktural, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan data Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Rekap Data dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan periode tanggal 30 Juni 2020, jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di seluruh kementerian dan pemerintah daerah sebanyak 936 orang, adalah sebagai berikut:

REKAP DATA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIODE TANGGAL 30 JUNI 2020																	
DATA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JENIS KELAMIN		JENJANG JABATAN FUNGSIONAL										JUMLAH (HORIZONTAL)	PAK REVISI SELAMA TAHUN 2020	PAK DITERBITKAN KEMBALA SELAMA TAHUN 2020	PERETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT SELAMA TAHUN 2020	
	L	P	PERTAMA		MUDA		MADYA		UTAMA		TIDAK JELAS						
			(II/a)	(II/b)	(III/a)	(III/b)	(IV/a)	(IV/b)	(V/a)	(V/b)							
DITJEN PP	45	42	40	27	19	1					0	87	0	0	5		
BANWIL KEMENKUMHAM	353	271	373	207	44	0					0	624	1	0	85		
KEMENTERIAN	47	43	53	29	8	0					0	90	0	0	22		
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	40	17	13	18	26	0					0	57	0	0	4		
PEMERINTAH DAERAH	13	15	25	3	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	2		
KEMENKUMHAM PUSAT EXC. DITJEN PP	25	25	45	3	1	1					0	50	0	0	2		
SUB TOTAL (VERTIKAL)	523	413	549	287	98	2					0	936	1	0	120		
TOTAL (VERTIKAL)	936		936											121			

*) Data Juni 2020, Sumber: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(2) Pengembangan Sistem Informasi

Sesuai dengan tugas Instansi Pembina untuk mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Fasilitas Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang telah membangun dan mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Perancang.

Pengelolaan sistem informasi tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk pelayanan kepegawaian untuk memudahkan kegiatan administrasi dan mengakses data kebutuhan Perancang di bidang kepegawaian. Sistem informasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut dibangun dalam bentuk aplikasi.

Sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan akan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk rancangan peraturan menteri tersebut telah selesai dilakukan penyelarasan, dan saat ini sedang proses untuk diundangkan dalam berita negara.

E. Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan pada huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional. Terhadap pejabat fungsional pada huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

Terkait pengunduran diri, untuk perancang hanya dapat mengundurkan diri dari jabatan fungsional dengan alasan kesehatan (fisik dan psikis) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan pada huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional; atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional.



BAB V

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan ketentuan mengenai jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kredit, yang saat ini tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Namun dengan diundangkannya berbagai peraturan terbaru baik di bidang manajemen aparatur sipil negara, maupun di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan berimplikasi terhadap pelaksanaan pembinaan yang semestinya diikuti dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur berbagai hal menyangkut manajemen pegawai negeri sipil termasuk di dalamnya pengaturan jabatan fungsional, maka ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kreditnya saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga dalam praktek pelaksanaan pembinaan pelaksanaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menimbulkan kendala karena adanya perbedaan materi pengaturan antara pengaturan manajemen pegawai negeri sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan saat ini.

Di samping itu dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, terdapat pengaturan:

- a. proses pengharmonisasian rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara teknis dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dan Bupati/ Walikota yang sebelumnya dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, saat ini dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengaturan tersebut terdapat peralihan tugas sehingga beban kerja jabatan fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin meningkat, dan dirasakan butir-butir kegiatan yang akan dinilai, sudah tidak memadai.

Adanya kebijakan pemerintah terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah ke Jabatan Fungsional, merupakan tantangan karena berimplikasi bagaimana pelaksanaan pembinaannya apakah secara tersendiri atau tidak.

Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil mengatur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, mengatur selain penilaian terhadap butir-butir kegiatan yang dilakukan Perancang, penilaian Kinerja meliputi juga SKP dan perilaku kerja. Sehingga perlu pengaturan yang jelas terkait penyusunan butir-butir kegiatan Perancang yang terintegrasi dengan SKP.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ditentukan uji kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengangkatan PNS ke dalam Jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, promosi dan kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Untuk uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* telah diatur dalam peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sementara belum ada pengaturan uji kompetensi dalam ketentuan jabatan fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga uji kompetensi belum bisa diterapkan bagi pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi atau kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, ketentuan terkait Diklat bukan lagi menjadi persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional karena diklat merupakan pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil. Dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan Pegawai Negeri Sipil diangkat terlebih dahulu dalam jabatan fungsional, setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sementara dalam ketentuan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, Diklat menjadi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam kenyataannya masih terdapat formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masih belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan karena terkendala belum mengikuti diklat.

Semua perubahan pengaturan tersebut mempengaruhi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan pembinaannya, sehingga perlu ada pengaturan secara komprehensif dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kreditnya untuk disesuaikan dengan peraturan terbaru. Memang pengaturan mengenai jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sehingga banyak ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Modul *best practice* tentang pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar dalam ketentuan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kredit yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan baik meliputi pembinaan pengembangan kompetensi maupun pembinaan karirnya mulai dari pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sampai dengan pemberhentiannya.

Dengan modul ini diharapkan para pembaca dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam modul ini juga diuraikan mengenai ruang lingkup pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pembinaan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan pemberhentian dari jabatan, dan diuraikan juga tantangan dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas disarankan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan modul best practice ini sebagai acuan atau bahan referensi dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian, Lembaga Non Kementerian, atau Pemerintah Daerah selaku instansi pengguna jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Begitu pula untuk para pembaca modul best practice ini akan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
2. Dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat memperhatikan tantangan yang diuraikan dalam modul ini, sehingga nantinya jika terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat memudahkan dalam penyelesaian tantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

DR. Wahiduddin Adams. Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan. Makalah. Disampaikan dalam Kata Sambutan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jakarta. 2012

Suhariyono, Kinerja Pejabat Fungsional Perancang. Paparan. 16 Desember 2010, diakses pada tanggal 7 Juli 2020 (dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>)

Ahmad Tanzeh, diakses pada tanggal 9 Agustus 2020 (dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/>)

B. PERATURAN YANG RELEVAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesi Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M. PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Stándar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834)



PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Teknis Substantif Bidang Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Modul *best practice* tentang pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar dalam ketentuan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kredit yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan baik meliputi pembinaan pengembangan kompetensi maupun pembinaan karirnya, mulai dari pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sampai dengan pemberhentiannya.

Dengan modul ini, diharapkan para pembaca dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.



BPSDM Hukum dan HAM
Jln. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-68691-0-9

